

# Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Tanjungpinang

Jl.Dr.Sahardjo SH Km. 18 29151 08117004424



-

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Penyimpanan

## Pinjam Pakai Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara

Benda Sitaan Negara Kelas II Tanjungpinang

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Rupbasan dari instansi penanggung jawab juridis untuk meminjam pakai Basan atau Baran dalam keperluan proses pemeriksaan pengadilan
2. Surat penetapan/putusan pengadilan;
3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab juridis;
4. Identitas pemilik (KTP dan KK);
5. Dokumen dan surat-surat yang sah terkait Basan atau Baran yang dipinjam pakai;
6. Spesifikasi/Rekam jejak Basan atau Baran yang akan dipinjam pakai;
7. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran(jika dikuasakan).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan;
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dokumen-dokumen persyaratan;
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat;
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan;
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan;
6. Pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan harus sepengetahuan Kepala Rupbasan;
7. Setiap pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan di pengadilan wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur tersebut diatas terpenuhi maka pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan dapat dilaksanakan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima pinjam pakai Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan.

### Waktu Penyelesaian

# Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Tanjungpinang

Jl.Dr.Sahardjo SH Km. 18 29151 08117004424



-

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Penyimpanan  
Benda Sitaan Negara Kelas II Tanjungpinang

1 Hari

1(Satu) hari sejak permohonan dikabulkannya pinjam pakai sampai dengan diserahkan kembali ke  
Rupbasan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pelayanan pinjam pakai di Rupbasan

## Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan melalui Kotak pengaduan, Nomor HP, SMS Pengaduan email dan website (Medsos)
2. Kepala menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pegaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada pemohon yang menyampaikan pengaduan.

\*Rupbasan Klas II Tanjungpinang

Jl. dr. Sahardjo Km.18 Kijang

No HP: 0811 7004424

mail: rupbasan.tpi@gmail.com

Fb: <https://www.facebook.com/rupbasan.tanjungpinang>

Tw: @RupbasanTpi

ig: rupbasan\_tp